



# Karyawan Rumah Sakit Terima THR Rp150 Ribu

## 10 Tahun Bekerja Peroleh Tunjangan Tidak Sesuai Aturan

**HAK KARYAWAN**

- Posko THR terima aduan pegawai RS swasta
- Pengadu cuma terima THR sekitar Rp150 ribu
- Pelanggaran, karena ia telah kerja 10 tahun di RS
- Minimal ia berhak atas THR sebesar 1 bulan gaji
- THR itu berlaku seragam untuk seluruh pegawai
- ABY dorong dinas terkait ambil tindakan tegas

**YOGYA. TRIBUN** - Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) yang berada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima aduan terkait dengan pemberian THR. Pengaduan tersebut dari seorang pegawai rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Bob Renaldi menjelaskan, pihaknya telah menerima aduan dari pegawai di rumah sakit swasta tersebut. Aduannya terkait dengan besaran THR yang diterima.

"Pegawai tersebut mengajukan penerimaan THR yang hanya berkisar Rp150 ribu," jelasnya, Selasa (13/6).

Menurutnya, pengadu THR yang dianggap tak sesuai besarnya ini adalah pegawai yang sudah 10 tahun bekerja di rumah sakit tersebut.

• ke halaman 14

---

**Karyawan Rumah Sakit Hanya Peroleh**  
 • Sambungan Hal 13

Sehingga, jika menerima THR hanya berkisar Rp150 ribu sangat tidak tepat. Minimal, pegawai tersebut mendapatkan THR satu bulan upah.

"Mirisnya, berdasarkan keterangan pengadu, pihak pengelola rumah sakit memberikan THR dengan besaran yang seragam untuk seluruh pegawai," jelasnya.

Jika mengacu aturan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.06/MEN/2016 dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan disebutkan, THR wajib diberikan oleh perusahaan.

Untuk tahun ini, sebutnya, THR sudah bisa diberikan kepada karyawan dengan masa kerja minimal satu bulan dan

**OLEH PENGUSAHA TERHADAP BURUH DI D.I. YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH BAGIAN SELATAN**

**JUSTICE FOR ALL**

TRIBUNJOGJA/BRAMASTO ADHY

**HAK** - Ketua Divisi Ekonomi dan Sosial Budaya LBH Yogyakarta, Epri Wahyudi (kanan) menjelaskan kepada wartawan tentang posko pengaduan pemenuhan tunjangan hari raya (THR) oleh pengusaha terhadap buruh di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Selasa (13/6). Posko itu menerima aduan masyarakat DI Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan.

pekerja yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan akan memperoleh THR sebesar satu bulan upah.

"Jika tidak dilaksanakan, maka perusahaan terancam sanksi berupa kurungan eram bulan atau denda maksimal Rp50 juta," katanya.

Dia tidak memproses aduan tersebut dan menyarankan agar pegawai yang bersangkutan menyampaikan aduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Hal ini lantaran lokasi rumah sakit swasta ini berkedudukan di Kota Yogyakarta dan Sleman.

**Tindak tegas**  
 Wakil Sekretaris Jenderal

(Seljen) Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Ersad Ade Irawan mendorong dinas tenaga kerja yang menangani kasus pemberian THR ini secepatnya. Selain itu, tindakan tegas harus segera diambil agar tidak terjadi pelanggaran hak pekerja.

"Kami menilai rumah sakit tersebut telah melanggar peraturan pembayaran THR sesuai Permen Nomor 6 tahun 2016 tentang THR, yang meminta perusahaan membayarkan THR yang nilainya sesuai satu bulan gaji," katanya.

Pihaknya pun sudah menerima tiga aduan terkait dengan pemberian THR hari raya keagamaan ini, yaitu perusahaan pengepakan plastik dan satu perusahaan produsen gula semut di Sleman serta satu salon kecantikan di Kota Yogyakarta. Dari aduan yang diterima, pekerja di tiga perusahaan tersebut ada yang dirumahkan dan diputus kontraknya.

Dia pun menyebut beragam modus perusahaan dalam memberikan THR. Beberapa di antaranya adalah membayar THR dengan barang, namun tidak sesuai dengan ketentuan minimal 30 persen dan dalam bentuk uang 70 persen. Selain itu, ada pula perusahaan yang sama sekali tidak membayarkan THR. (als)

- Din. KUKM Nabertrans ✓ Netral  
 ✓ Segera  
 ✓ Untuk diketahui

--

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005